BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus dipatuhi dan ditaati oleh siapapun termasuk masyarakat dan aparat penegak hukumnya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.[1] Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari ketentuan hukum positif dengan kata lain tindak pidana. Terjadinya tindak pidana yang beragam dikarenakan faktor ekonomi yang sangat mendesak menjadikan seseorang melakukan segala macam cara, yang dapat dikenakan sanksi terhadap sipelaku tindak pidana.

[1]https://wirabhimacell.wordpress.com/ilmu-hukum/ diakses pada tanggal 6 November 2017 pada pukul 17.06 WIB.

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma- norma yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat- sifat yang ada disetiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum.[2] Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Menurut Sudarto, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang- orang tertentu saja[3], misalnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Tindak Pidana Narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus karena perbuatannya bersifat khusus dan tidak diatur dalam KUHP. Tindak Pidana Narkotika itu diatur dalam Undang- Undang khusus Narkotika yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjelasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan lagi apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

---

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet Ke-2, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

[3] Sudarto dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 26.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*,bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika ini menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.[4]

Di dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur tentang penggolongan narkotika yaitu:

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam:
   a. Narkotika Golongan I;
   b. Narkotika Golongan II; dan
   c. Narkotika Golongan III.
(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- undang ini.
(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Apabila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadi kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ- organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.[5]

Undang- undang Narkotika diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika ini hakim perlu melakukan pertimbangan terhadap

---

[4] Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 6.
[5]https://www.academia.edu/27626662/makalah_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Narkotika_dan_Psikotropika diakses pada tanggal 5 November 2017 pada pukul 14.04 WIB.

putusannya, agar sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memperbaiki keadaan si pelaku setelah menjalani hukumannya dan bisa memberikan efek jera terhadap si pelaku.Tetapi kenyataannya sanksi yang diberikan belum membuat para pelaku menjadi jera.

Pengedar maupun pengguna narkotika diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pelaku yang telah dijatuhi sanksi pidana tersebut di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu penjawab keadilan, yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan atara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Di dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di atur tentang Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental dan pembinaan iman) dalam harus benar- benar dijalankan.

Pembinaan diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 butir 2 tentang Pemasyarakatan yaitu:

> "Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya serta dapat hidup seperti sediakala.

Dalam menunjang pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa "petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan". Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan tentang kunjungan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:[6]

1. Setiap narapidana/ anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, rohaniawan, dokter pribadi atau badan sosial.
2. Setiap orang yang akan berkunjung ke Lapas harus ada ijin dari Kalapas atau pejabat yang ditunjuk.
3. Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Kalapas.
4. Pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit pembinaan dan pengamanannya oleh KPLP.
5. Dalam setiap pelaksanaan petugas pencatatan dan pendaftaran wajib meneliti identitas pengunjung beserta barang- barang bawaannya yang akan diserahkan kepada narapidana/ anak didik pemasyarakatan dan dicatat dalam Buku Kunjungan.
6. Petugas Pencatatan dan pendaftaran wajib menanyakan kepada pengunjung apakah membawa barang- barang terlarang yang dibawa masuk ke Lapas.
7. Sebelum dipertemukan Karupam/ Petugas Pengamanan wajib menanyakan terlebih dahulu keadaan Narapidana/ Anak Didik

[6] Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: E. 22. PR. 08. 03 Tahun 2001 tentang *Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*.

Pemasyarakatan yang akan dikunjungi apakah mengenal pengunjung tersebut.

8. Pengunjung dan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang mendapat kunjungan wajib digeledah baik sebelum maupun sesudah kunjungan.
9. Diusahakan agar sebelum dipertemukan pengunjung dan yang dikunjungi dalam keadaan aman.
10. Khusus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi dari dokter Lapas.

Untuk mewujudkan Prosedur Tetap (PROTAP) ini tergantung pada kinerja dari pada Petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Ini juga merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Arief, Penanggulangan adalah suatu proses atau perbuatan untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal- hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.[7] Selain itu, Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga harus melakukan kontrol terhadap aktivitas para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.[8]

Sebuah Lembaga Pemasyarakatan berguna untuk membina narapidana menjadi lebih baik, artinya segala yang buruk- buruk dilarang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk narkotika. Narkotika mempunyai efek yang sangat buruk terhadap narapidana, sehingga narkotika tersebut diharamkan masuk

---

[7] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 75.
[8]Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, hlm. 251.

kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi yang terjadi selama ini Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi pengedar narkotika, bahkan sebagai tempat membuat dari barang haram tersebut. Kekhawatiran kita nanti apabila terjadi pembiaran atau kelengahan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan maka barang haram tersebut akan semakin mudah diselundupkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti kita ketahui bahwa penyelundupan itu menurut Undang-Undang Kepabeaan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan adalah barangsiapa yang melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan atau sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan, namun istilah penyelundupan juga ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dalam bentuk penyelundupan narkotika.

Diketahui pada tanggal 14 April 2016 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi telah terjadi tindak penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh orang luar kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang berpura- pura menjeguk salah satu narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan mengelabui petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) melalui cara membawa kopi, gula dan roti untuk salah satu narapidana, [9]. Sebagaimana dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu pihaknya menemukan 72 jaringan narkotika internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para narapidana di 22 Lembaga Pemasyarakatan. Belakangan ini, data menunjukkan Lembaga Pemasyarakatan yang terindikasi jadi tempat

[9]https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/04/14/pasok-shabushabu-ke-lp-biaro-bukittinggi pemuda-ini-akhirnya-dibekuk-petugas#sthash.4gzlq3S2.dpbs diakses pada tanggal 04 Maret 2017 pada pukul 18.20 WIB.

transaksi narkotika bertambah menjadi 39.[10] Hal ini sesuai juga dengan yang dikatakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu sebesar 50 % dari seluruh praktik peredaran narkotika yang ada di Indonesia dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.[11]

Mudahnya masuk narkotika kedalam Lembaga Pemasyarakatan ini tentu dipertanyakan kinerja dari pada petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap tugas yang mereka emban. Bisa jadi ini terjadi karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan kekurangtelitian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itulah, penulis tertarik ingin melihat bagaimana peranan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BIARO BUKITTINGGI".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabanya melalui penelitian, yaitu:

---

[10]http://nasional.kompas.com/read/2017/02/03/08441021/bisnis.narkoba.di.indonesia.dikendalikan.dari.39.lp diakses pada tanggal 5 November 2017 pada pukul 10.45 WIB.

[11]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara/ diakses pada tanggal 5 November 2017 pada pukul 00.52 WIB.

1. Bagaimana peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Petugas Lemabaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab keingin tahuan penulis terhadap masalah yang penulis angkat serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa pada khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya.

2. Praktis

a. Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah pengetahuan pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

b. Dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan narkotika.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan kenseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.[12] Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka kenseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

[12] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 112.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang *(delviant behavior)* yang selalu ada dan melekat *(inherent)* dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatn termasuk bidang "kebijakan kriminal", yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.[13]

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya *"penal"*yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya *"non penal"*yang penekanannya ditujukan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *"penal"*lebih menitikberatkan pada *"repressive"*yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *"non penal"*lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.[14]

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau " penyembuhan" lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/ pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan

---

[13] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit.*, hlm. 77.
[14] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 3.

pemidanaannya "pengobatannya" hanya bersifat individual/ personal, penggunaannya atau intervensi *"penal"*seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.[15]

Upaya *non penal*atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya, harus berjalan secara bersamaan. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan nilai- nilai keadilan, kepastian hukum, dan pemenuhan harapan rakyat terhadap persamaan derajat dimata hukum itu sendiri.

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/ pranata hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[16]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai

---

[15] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit*, hlm. 78.
[16] Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 32.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Hukum (Undang- Undang)
2. Penegak Hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.[17]

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total *(total enforcement concept)* yang menutut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh *(full enforcement concept)* yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

c. Konsep penegakan hukum actual *(actual enfoecement concept)* yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum

[17]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 8.

karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undanganya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[18]

c. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan dijadikan acuan dalam penelitian ini dikarenakan tempat penelitian dari masalah yang di angkat oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan.[19]Pemasyarakatan sebagai tujuan dari pemidanaan yang berbeda dari sistem kepenjaraan. Dalam konferensi dinas kepenjaraan tanggal 27 April 1964 dijelaskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, tetapi suatu proses pemulihan kembali kehidupan antara individu narapidana dengan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.[20]Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki itikad dan potensi positif yang dapat dikembangkan dalam pembentukan manusia seutuhnya, berbeda dengan sistem kepenjaraan yang semata- mata bersifat balas dendam.

Dalam sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan narapidana bertujuan untuk membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang

---

[18] Mardjo Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 120.

[19]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Terbaru*, Jakata, Rajawali Pers, 2009, hlm. 213.

[20] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,2009, hlm. 109.

sementara tersesat hidupnya karena kelemahan yang dimilikinya, selain itu mereka juga dapat menjadi manusia seutuhnya dan hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan.

2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan defenisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya

a. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan memiliki arti Bagian yang dimainkan seorang pemain dan Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.[21]

b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang *(people processing organization)*, dimana input maupun output adalah manusia yang berlabelkan kejahatan.[22] Yang dimaksud dengan Lapas dapat juga di lihat dalam pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi "Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." Sedangkan yang dimaksud dengan petugas menurut pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : "Petugas

[21] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)*, Cet. I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1051.
[22]Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 124.

Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan".

c. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulagi.[23]

d. Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi- sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang- barang terlarang.[24]

e. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

[23]https://kbbi.web.id. diakses pada tanggal 16 oktober 2017 pukul 16.00 WIB.
[24]Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm. 3.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini. (Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungankan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.[25]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang belum terolah dan data diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi).

[25] Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 113.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research)* antara lain mencakup dokumen resmi, buku- buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[26] Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek dari penelitian yaitu:

a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
c) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
d) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: E. 22. PR. 08. 03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

[26]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 30.

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media massa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet yang berhubungan dengan masalah yang di teliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.[27]

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, pelaksanaan teknik dilakukan terhadap data sekunder yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur, peraturan- peraturan yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di LAPAS Klas IIA Biaro Bukittinggi.

b. Observasi

[27] *Ibid.*, hlm. 32.

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam atau mengamati fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini biasanya digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan suatu keadaan atau situasi. Teknik observasi dibagi menjadi dua macam yaitu teknik observasi langsung dan observasi tidak langsung:[28]

1. Teknik observasi langsung

   Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala- gajala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

2. Teknik observasi tidak langsung

   Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala- gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.

c. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode atau teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang lebih pasti dan akurat. Metode yang di pergunakan untuk menentukan jumlah responden adalah *purposive sampling* yaitu jumlah responden yang ditentukan dianggap dapat

[28] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 26.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN UNTUK BANGSA

mewakili responden lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.[29] Wawancara yang digunakan bersifat semi struktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai, adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi, Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut melalui cara *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan, berkas- berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak di analisis.[30]

b. Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan diolah secara kualitatif yaitu penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan berupa hasil wawancara para narasumber melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

---

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm 21- 22.
[30] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168.